

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta 18 Pebruari 2000

| | | |
|----------|---|-------------------------|
| Nomor | : B- 166/ F/ Fpk. 2/ 02/ 2000 | KEPADA YTH. |
| Sifat | : Biasa | KEPALA KEJAKSAAN TINGGI |
| Lampiran | : - | |
| Perihal | : Tuntutan/ putusan hukuman Percobaan dalam perkara Tindak pidana korupsi | DI SELURUH INDONESIA |

Sehubungan dengan laporan dari beberapa Kejaksaan Tinggi yang kami term mengenai tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, di mana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman percobaan atau dituntut dengan hukuman penjara tetapi oleh pengadilan dijatuhkan hukuman percobaan selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dijatuhkan banding, telah menimbulkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam penuntutan perkara tindak korupsi.

Sekalipun kita menyadari heterogenitas sosial dan sifat khas masing - masing kasus, tetapi rasa keadilan masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut, perlu adanya kesamaan sikap Kejaksaan dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi, baik yang nilai kerugian yang ditimbulkan relatif sangat kecil maupun dalam hal kerugian keuangan negara telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa sebelum tuntutan pidana dibacakan. Untuk itu perlu diberi petunjuk mengenai hal - hal tersebut dalam kaitan pelaksanaan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE- 001/ JA/ 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, sebagai berikut:

1. Sekalipun terhadap perkara tindak pidana korupsi yang pengendalian tuntutan pidananya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (kerugian keuangan negara dari Rp. 500.000.000,-), namun apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana percobaan berdasarkan alasan - alasan yang kuat, hendaknya tetap meminta persetujuan dan Jaksa Agung RI, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/J.A/02/1999 tanggal 5 Pebruari 1999 tentang Pedoman Tuntutan Hukuman Bersyarat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman percobaan, harus diajukan banding, kecuali Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman percobaan atas izin Jaksa Agung sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas.

Demikian untuk maklum.

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS**

Cap / ttd.

RAMELAN SH

TEMBUSAN:

1. Yth. Jaksa Agung RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Jaksa Agung
3. Yth. Jam Pengawasan
4. A r s i p